

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
SENGKETA WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN  
(Studi kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**DESTIYANA  
NPM.1502030064**



**Jurusan Akhwalus Sakhsiyyah (AS)  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
SENGKETA WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN  
(Studi kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DESTIYANA**  
NPM.1502030064

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Akhwalus Sakhsiyyah (AS)  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
SENGKETA WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi  
kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu  
Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **DESTIYANA**  
NPM : 1502030064  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwalus Sakhsiyyah (AS)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Destiyana**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DESTIYANA**  
NPM : 1502030064  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwalus Sakhsiyyah (AS)  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
SENGKETA WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi  
kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu  
Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*


Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41607; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 1800/In.28.2/D/PP.00.6/12/2019.

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN SENGKETA WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: DESTIYANA, NPM: 1502030064, Jurusan: Akhwalus Sakhsyiyah (AS) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/18 Desember 2019.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

(.....)

Penguji I : Sainul, SH, MA

(.....)

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

(.....)

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN SENSKETA WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:  
DESTIYANA

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut hukum adat dan hukum Islam telah memberikan kesempatan kepada pihak pewaris untuk menentukan sendiri siapa yang mau melaksanakan pembagian harta warisan. Pada masyarakat adat lampung *pepadun*, Pembagian harta waris dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Apabila ada perselisihan dalam pembagian harta warisan, cara menyelesaikannya yaitu dengan musyawarah keluarga, jika musyawarah keluarga belum menemukan titik temu, maka diadakan musyawarah adat yang dihadiri oleh tetua-tetua adat atau para pemuka kerabat seketurunan.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian dengan metode normative empiris yang mana studi kasus dengan metode analisis kualitatif yang menganalisa tinjauan hukum islam terhadap penetapan sengketa waris adat lampung pepadun. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada tokoh adat desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Data yang telah dikumpulkan di analisis dan disimpulkan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dasar Penetapan Penyimbang tentang sengketa waris di Desa Rajabasa Lama adalah berdasarkan pada azas kekerabatan dan kekeluargaan. Adapun Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Lama kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, penyimbang membagi di antara kedua belah pihak berbeda dan kurang sesuai dengan Hukum Islam, karena sebagaimana *Tahkim/Hakam* dalam Islam memiliki beberapa kriteria yang sudah di jelaskan dalam menyelesaikan sengketa, salah satunya ialah berlaku adil. Berdasarkan hal tersebut, penyimbang seharusnya menetapkan sama rata dalam sengketa waris tersebut. Dalam kewarisan Islam dan adat pun di jelaskan tentang asas-asas keadilan. Sebagaimana jika diqiyaskan dengan kewarisan bilateral yang di gagas oleh Hazairin, penetapan sengketa waris tersebut dapat menggunakan konsep keadilan yakni pembagian sama rata, yang dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan sesuai dengan jasa yang di lakukan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESTIYANA  
NPM : 1502030064  
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019  
Yang Menyatakan,



**Destiyana**  
NPM. 1502030064

## MOTTO

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْآخَرَى فَقْتَلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (Q.S. Al-Hujurat: 9)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 412

## PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua Orangtuaku tercinta, yaitu Ayahanda Helmi (Alm) dan Ibunda Masnun, tercinta yang selalu melindungi, mengasuh, mendidik, membesarkanku dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, dan selalu mendoakanku disetiap langkah kakiku demi keberhasilanku. Berkat keduanyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ini dapat menjadi kado terindah untuk keduanya dan awal peneliti dapat membahagiakan dan mengangkat derajatnya.
2. Kakakku tersayang Dedi Sapta Irawan dan Yolanda Oktarisia beserta keluarga besarku yang telah membantu secara materil maupun moril serta semangat dan doa-doanya hingga peneliti dapat meraih keberhasilan dan menggapai cita-citanya.
3. Sahabat-sahabat terbaikku, Dwi Anjar Kurianingsih, Widia Aprina, Ferlina Hasanah, Mudrikah Rahim, Nurul Azizah, Vika Wulandari, Nur Azizah, Annisa Okta Hidayat dan Helma Kurniawati, yang telah memberikan motivasi agar peneliti lebih semangat mengerjakan skripsinya dari awal hingga selesainya skripsi ini.
4. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan Inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun (Studi kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)”.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Metro, Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D
3. Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiiyah, Ibu Nurhidayati, MH., MA
4. Pembimbing I, Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. dan Pembimbing II, Ibu Elfa Murdiana M.Hum
5. Tim Penguji Munaqosah, Ketua/Moderator Sidang, Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., Penguji 1, Bapak Sainul, S.H.,M.A., Penguji 2, Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., dan Sekretaris, Bapak Hud Leo Perkasa Maki, MHI.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro,
7. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda (Alm) dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan arti bagi pengembangan hukum Islam.

Metro, Desember 2019  
Peneliti



**Destiyana**  
NPM. 1502030064

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Relevan .....	7

<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
	A. Penyelesaian Sengketa Waris .....	10
	1. Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	10
	2. Dasar Hukum .....	11
	3. Wewenang Penyelesaian Sengketa Waris .....	14
	a. Penyelesaian Sengketa Waris Islam .....	14
	b. Penyelesaian Sengketa Waris Adat .....	19
	B. Konsep Kewarisan Bilateral.....	22
	1. Pengertian Kewarisan Bilateral .....	22
	2. Kewarisan Bilateral Menurut Hazairin .....	23
	C. Konsep Hukum Waris Adat .....	26
	1. Pengertian Hukum Waris Adat .....	26
	2. Sistem Pewarisan Adat .....	27
	3. Asas-Asas Hukum Waris Adat .....	30
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	33
	B. Sumber Data .....	34
	C. Teknik Pengambilan Sampel .....	35
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
	E. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
	A. Gambaran Umum Desa Rajabasa Lama.....	39
	B. Latarbelakang Penyimbang Desa Rajabasa Lama .....	43
	C. Dasar Penetapan Penyimbang tentang Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Lama .....	46

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penduduk Desa Rajabasa Lama.....	41
---	----

## **DAFTAR GAMBAR**

4.1 Struktur Organisasi Desa Rajabasa Lama .....	43
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Outline
8. Alat Pengumpul Data
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Wawancara
11. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, dan adat yang memiliki ciri khas disetiap daerah, termasuk dalam perihal perwarisan. Tidak adanya unifikasi hukum waris yang bersifat nasional dan ragamnya adat kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, mengakibatkan pluralisme hukum kewarisan di Indonesia. Saat ini berlaku tiga Sistem Hukum Kewarisan, yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Barat (BW) dan Hukum Kewarisan Islam.<sup>1</sup> Ketiga macam sistem hukum tersebut hidup di dalam masyarakat sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Hukum Waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Ayat Al-Qu'ran mengatur hukum waris dengan jelas dan rinci. hal ini dapat dipahami bahwa persoalan kewarisan merupakan sesuatu yang pasti akan di alami oleh setiap orang. Selain itu, kewarisan langsung menyangkut harta

---

<sup>1</sup> R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), 12.

benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, sangat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang diatur dalam al- Qur'an dan Sunnah Rasul SAW serta dalam kitab-kitab fiqh sebagai hasil ijtihad para fuqaha' dalam memahami ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW.<sup>3</sup> Sebagaimana dapat ditemukan pengertian pengertian hukum waris dalam kitab-kitab fiqh. Salah satu bunyi ayat Al-Quran tentang pembagian waris, yaitu surah an-Nisaa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisaa': 7)<sup>4</sup>

Surat An-Nisa ayat 7 di atas merupakan ayat tentang kewarisan, Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk penzaliman terhadap kaum yang lemah, yakni perempuan dan anak-anak. Kaum perempuan dan anak-anak memiliki hak waris yang sama dengan kaum laki-laki. Allah SWT menyantuni

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), 3.

<sup>3</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, cetakan ke X, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 3.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 62

keduanya dengan kasih sayang dan kebijaksanaan-Nya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh.<sup>5</sup>

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, dan harta bawaan.<sup>6</sup>

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris. Tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>7</sup>

Menurut hukum adat dan hukum Islam telah memberikan kesempatan kepada pihak pewaris untuk menentukan sendiri siapa yang mau melaksanakan pembagian harta warisan.

Faktor sistem kekerabatan mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat, termasuk hukum waris yang mempunyai corak sendiri-sendiri berdasarkan masyarakat adatnya masing masing. Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 79-80

<sup>6</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris.*, 3.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat.*, Cet. VII; (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

masyarakat tersebar di berbagai daerah, ada beberapa sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam 3 golongan, yaitu, sifat kebapakan/*patriilineal*, sifat keibuan/*matrilineal* serta sifat kebapakan-keibuan/*parental*.<sup>8</sup>

Masyarakat Adat Suku Lampung menganut sistem kekerabatan Patrilineal dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu beradat Lampung *Pepadun*<sup>9</sup> dan Lampung *Pesisir*. Pada dasarnya, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan.<sup>10</sup>

Pembagian harta waris masyarakat adat lampung *pepadun* dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Apabila ada perselisihan dalam pembagian harta warisan, cara menyelesaikannya yaitu dengan musyawarah keluarga, jika musyawarah keluarga belum menemukan titik temu, maka diadakan musyawarah adat yang dihadiri oleh tetua-tetua adat atau para pemuka kerabat seketurunan.

Permasalahan sengketa waris yang pernah terjadi diselesaikan melalui musyawarah adat dimana orangtua yang mempunyai anak tunggal laki-laki

---

<sup>8</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan.*, 10.

<sup>9</sup> *Pepadun* adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat “juluk adok” dilakukan diatas singgasana ini. Dalam upacara adatnya, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayar sejumlah uang dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi cakak *pepadun* ini diselenggarakan di “rumah sessat” dan dipimpin oleh seorang penimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.

<sup>10</sup> Rizani Puspawijaya, “Masyarakat Adat Lampung”, *Makalah* dipresentasikan di Universitas Lampung, 2002, 2.

yang merantau dan kemudian hilang tidak ada kabar, sebelum wafat orangtua tersebut menghibahkan tanah 3 hektar ke anak laki-laki dari adik laki-laknya yang sudah dianggapnya anak sendiri. 2 tahun setelah orangtua tersebut meninggal, anak kandungnya datang dan meminta hak waris tanah tersebut. Disini anak tersebut meminta solusi dan saran kepada penyimbang untuk menyelesaikan perihal tanah tersebut.<sup>11</sup>

Keputusan final pembagian waris tersebut oleh penyimbang adalah anak kandung mendapat bagian 2 hektar tanah dan anak laki-laki dari adik laki-laki mendapat bagian 1 hektar tanah. Keputusan itu disetujui oleh kedua belah pihak dan dibuat surat pernyataan bahwa keputusan tersebut telah disepakati.

Dilihat dari kasus di atas peran penyimbang sangat dihormati dan berpengaruh dalam memberi keputusan penyelesaian sengketa waris tersebut. Pengambilan keputusan oleh penyimbang dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Lampung pepadun tidak serta merta sesuai dengan pembagian hukum waris Islam. Hukum Waris Adat tidak mengenal pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai putusan penyimbang tersebut dalam pembagian

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara pra-survey, Bapak Tantawi, Tokoh adat Lampung di Desa Rajabasa Lama, 22 Maret 2019.

<sup>12</sup> **Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 10.**

waris masyarakat adat lampung pepadun di Desa Rajabasa Lama, Untuk itu Peneliti nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun (Studi kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur).”

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menemukan beberapa identifikasi masalah diantaranya adalah:

1. Proses Penyimbang tersebut memutuskan pembagian waris dalam masyarakat adat lampung pepadun di desa Rajabasa Lama.
2. Tetua adat dalam memutuskan pembagian waris tersebut kurang memperhatikan Asas-asas/ Prinsip Hukum Waris Adat.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar penetapan penyimbang tentang sengketa waris Adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Lama?
2. Bagaimana Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun ditinjau dari Hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui dasar penetapan penyimbang tentang sengketa waris Adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Lama.

2. Untuk Menganalisis Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun ditinjau dari Hukum Islam.

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberi manfaat berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan hukum waris adat.
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi sebagai bahan informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang Penetapan Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun dilihat dari Hukum Islam.

#### **E. Penelitian Relevan**

Aria Noprita “Bagian Warisan anak tertua laki-laki dari istri Kedua Menurut Adat Lampung Abung ditinjau dari Hukum Islam”, Mahasiswa Prodi Ahwalus Syakhsyiyah Stain Jurai Siwo Metro. Penelitian ini memfokuskan pada alasan kedudukan anak laki-laki tertua dari istri kedua dalam masalah waris dibedakan dengan anak laki-laki tertua dari istri pertama menurut adat Lampung Abung. Kesimpulannya, di daerah Lampung Abung beradat pepadun memiliki tradisi apabila pewaris wafat maka semua tanggungjawab pewaris beralih langsung kepada anak laki-laki tertua dari istri pertama, Alasannya yaitu karena ketentuan adat istri pertama lebih kuat status dalam adat melihat kewajiban dan tanggungjawab terhadap adik-adiknya sebelum

berumah tangga sehingga anak tertua laki-laki dari istri pertama berbeda dengan anak tertua laki-laki istri kedua.<sup>13</sup>

Marinda Para Dita “Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah”, Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Ahwalush Syakhsiyyah IAIN Metro. Penelitian ini memfokuskan tentang pembagian waris adat jawa masyarakat didesa raman aji membagi seluruh harta yang ada dalam perkawinan dan menganggap jika semua harta yang ada dalam perkawinan tersebut merupakan harta waris dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan agar harta waris yang diterima oleh ahli waris menjadi lebih besar. Kesimpulannya, pelaksanaan sistem pembagian waris atas harta dalam perkawinan adat jawa menurut maqashid syariah diperbolehkan meskipun pembagian kewarisan dilakukan sebelum kematian dan dibagikan secara merata atas dasar kesepakatan bersama, Hal Ini didasarkan pada konsep maqashid syariah bahwa kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba sehingga tak satupun hukum Allah swt. yang tidak mempunyai tujuan.<sup>14</sup>

Asep Syaifullah, “Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum Kewarisan Islam”, Penelitian ini memfokuskan pada perbedaan dan persamaan yang mendasar antara kedua sistem hukum tersebut, yaitu hukum kewarisan adat sunda dan hukum kewarisan Islam, yang terletak

---

<sup>13</sup> Aria Noprita, “Bagian Warisan anak tertua laki-laki dari istri Kedua Menurut Adat Lampung Abung ditinjau dari Hukum Islam”, *skripsi* IAIN Metro, 2017.

<sup>14</sup> Marinda Para Dita “Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah”, *skripsi* IAIN Metro, 2016.

pada pengertian, proses terjadinya kewarisan, sumber, rukun, syarat, sebab-sebab dan penghalang yang mewarisi serta asas-asas terjadinya kewarisan.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terdapat beberapa persamaan dalam meneliti yaitu sama-sama meneliti tentang waris adat. Namun disisi lain terdapat perbedaan pada obyek tertentu. peneliti menganggap bahwa penelitian yang terdahulu merupakan penelitian yang memiliki latar belakang yang berbeda, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda dari apa yang diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun (Studi kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur). Dengan demikian dapat diketahui letak ketidaksamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

---

<sup>15</sup> Asep Syaifullah, "Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum Kewarisan Islam", *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penyelesaian Sengketa Waris

##### 1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, dapat mengganggu hubungan diantara mereka.<sup>16</sup>

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.<sup>17</sup> Menurut Takdir Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>18</sup>

Menurut Ali Achmad, Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 3.

<sup>17</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), 433.

<sup>18</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), 1.

keduanya.<sup>19</sup> Dari kedua pendapat di atas, maka dapat dikatakan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi akibat suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing.

Adapun Penyelesaian berasal dari kata selesai yang artinya sudah jadi atau habis dikerjakan, menurut KBBI Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>20</sup> Maka dapat dikatakan Penyelesaian Sengketa merupakan upaya penyelesaian suatu perselisihan yang terjadi akibat suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing.

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surah Al-Hujurat (49): 9

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain,

<sup>19</sup> Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan: Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003), 6.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 1020.

*hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*"<sup>21</sup>

Dalam suatu riwayat oleh Asy-Syaikh yang bersumber dari Anas, dikemukakan bahwa ada dua orang dari kaum muslimin yang bertengkar satu sama lain. Kemudian marahlah para pengikut kedua kaum itu dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Ayat ini (Q.S. 49 al-hujurat: 9) turun sebagai perintah untuk menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian.<sup>22</sup>

Surah al-Hujurat ayat 9 di atas merupakan landasan dan sumber penyelesaian konflik dan sengketa yang terjadi di antara orang-orang yang beriman. Dalam tafsirnya, Syaikh Nawawi menyebutkan bahwa makna dari ayat di atas adalah jika ada dua golongan dari kaum mukmin yang berperang, maka damaikanlah keduanya dengan memberi nasihat dan menyeru kepada hukum Allah.<sup>23</sup> Ringkasnya, ketika terjadi perseteruan dilapisan masyarakatnya, pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan dan mendamaikan mereka dengan adil. Lebih lanjut yang dimaksud adil adalah dengan cara tidak sampai terjadi pertumpahan darah dan memungut biaya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk mencapai perdamaian tersebut perlu adanya pihak ketiga yang disebut

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 412.

<sup>22</sup> Dahlan dan Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul: Latarbelakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Edisi Ke-2, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 514-515.

<sup>23</sup> Al-'Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir : Marah Labid*, Terj. Bahrun Abu Bakar dkk, Jilid 6, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016), 105.

*Tahkim/Hakam* dalam menyelesaikan sengketa. Walaupun sebenarnya kedudukan *Tahkim/Hakam* dalam sistem hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian, namun hal tersebut dapat juga diterapkan dalam bidang sengketa lainnya seperti dalam masalah sengketa waris.

#### **b. Perundang-undangan**

Dasar hukum dalam perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa terdapat pada Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi: “bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke pengadilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa”.

Pasal 1 angka 10 berbunyi: “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.<sup>24</sup>

Menurut Dasar Hukum pada Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, bahwa ada dua proses penyelesaian sengketa yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan dapat juga melalui luar pengadilan (non

---

<sup>24</sup> Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, rumusan huruf a dan pasal 1 ayat 10.

litigasi) yang dapat di pilih sesuai kesepakatan para pihak sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

### 3. Wewenang Penyelesaian Sengketa Waris

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris.<sup>25</sup> Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara yang pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa setua keberadaan manusia itu sendiri.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi (pengadilan) yang kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan (non litigasi) yang lazim dinamakan dengan *alternative dispute resolution* (ADR).<sup>26</sup>

#### a. Penyelesaian Sengketa Waris Islam

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>27</sup> Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 huruf b.

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa.*, 5.

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet.ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

<sup>28</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2000), 4.

Penyelesaian sengketa waris dalam Islam dapat melalui mediasi. Mediasi dalam literatur Islam disamakan dengan *Tahkim*. *Tahkim* dalam Terminologi Fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar memberi keputusan terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka berdasarkan hukum syar'i.<sup>29</sup>

Menurut 'Abd al Fattah Muhammad Abu al-'Aynayn yang dikutip oleh Irfan dalam Jurnalnya, *Tahkim* dalam istilah Fiqh adalah sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Adapun menurut Said Agil Husein al-Munawar, *Tahkim* menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, *Tahkim* dapat diartikan berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.

Praktik *Tahkim* ini telah diperankan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam banyak kasus persengketaan, dan beliau mengatakan

---

<sup>29</sup> Samir Aliyah, *Nizham Al-Daulah Wa Al-Qadha' Wa Al-'Urf Fi Al-Islam*, Dikutip Oleh Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia : Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXVI/No.1/2012, 123.

<sup>30</sup> Irfan, "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqoq) Dalam Peradilan Agama", *Jurnal Edutech*, Vol.4/No.1/2018, 52.

bahwa betapa bagusnya *Tahkim* tersebut dilakukan. Hal ini beliau sabdakan dalam merespons Abu Syuraih ketika berkata, “Sesungguhnya kaumku jika berselisih tentang sesuatu maka mereka datang kepadaku, lalu saya putuskan di antara mereka, dan kedua pihak ridha atas putusanku.”<sup>31</sup>

Sabda Rasulullah tersebut memberi arti menurut Peneliti, meskipun dalam sejarah hukum Islam bahwa *tahkim* kebanyakan merupakan penyelesaian sengketa keluarga antara suami istri sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat 35 dari surah An-nisaa, tidak menutup kemungkinan dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris dan lainnya.

Hukum Islam juga mengenal apa yang disebut istilah *hakam*. Secara bahasa *hakam* berasal dari bahasa arab *hakama* yang berarti memimpin, di dalam buku kamus fiqh *hakam* berasal dari bahasa arab yang berarti mengalihkan hukum dari keadilan dan mendamaikan. Kata *hakam* menunjuk kepada pelakunya, sehingga bermakna orang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih atau boleh juga disebut juru damai (*mediator*).<sup>32</sup> Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa *hakam* adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Hamka pengertian

---

<sup>31</sup> Samir Aliyah, *Nizham Al-Daulah Wa Al-Qadha' Wa Al-'Urf Fi Al-Islam*, Dikutip Oleh Ibrahim Siregar., 124.

<sup>32</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), 59.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), 195.

*hakam* adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil keputusan.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa *hakam* adalah seseorang yang diberi kewenangan atau mempunyai hak dan kuasa sebagai penengah atau perantara untuk menyelidiki dan menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam keluarga.

Dalam sistem hukum Islam biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut *syiqoq*. Meskipun demikian, *Hakam* juga dapat berfungsi menyelesaikan perselisihan lainnya, misal dalam sengketa waris.<sup>35</sup>

*Hakam* dalam hukum Islam ini mempunyai kesamaan dengan mediator keduanya (baik mediator maupun *hakam*) tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan pihak ketiga. Mengingat peranan mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa pembagian waris, maka seorang mediator harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu. Kualifikasi seorang mediator dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi eksternal mediator tersebut dan juga dari sisi internal mediator tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2005), Juz. 5, 68.

<sup>35</sup> Nailul Sukri, *Kedudukan Mediasi Dan Tahkim Di Indonesia*, dikutip dalam Tesis Novasella Sakinah, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Poligami (Studi Akta Perdamaian Notaris Mediator Nomor 40 Tgl 23 Juni 2011)", Tesis Universitas Sumatera Utara, 2015, 88.

<sup>36</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Dikutip Dalam tesis Novasella Sakinah, "Peranan Mediator..", 89.

Pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (*hakam*) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan. Hakamain atau juru damai harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- 1) Baligh dan berakal;
- 2) Bersikap adil, tidak berat sebelah;
- 3) Memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak untuk mendamaikan, bukan memperkeruh suasana sehingga konflik semakin menjadi-jadi;
- 4) Berwibawa dan disegani kedua belah pihak;
- 5) Membela pihak yang bertindas berdasarkan bukti-bukti yang kuat;
- 6) Tidak melakukan pemerasan, penipuan, dan sejenisnya kepada pihak yang membutuhkan jasanya.<sup>37</sup>

Keterampilan seorang mediator juga sangatlah diperlukan demi keberhasilan mediasi yang dilakukannya. Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah ketrampilan, yaitu ketrampilan mendengarkan, ketrampilan membangun rasa memiliki bersama, ketrampilan memecahkan masalah, ketrampilan meredam ketegangan, dan ketrampilan merumuskan kesepakatan.<sup>38</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, adanya *Hakam* sebagai mediator penyelesaian sengketa dalam Islam tidak dapat sembarang

---

<sup>37</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 53.

<sup>38</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*,... , 90.

pilih, tetapi harus memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk di tunjuk sebagai *Hakam*.

#### **b. Penyelesaian Sengketa Waris Adat**

Dalam pembagian warisan perlu diperhatikan, bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih diperlukan untuk menghidupi dan mempertahankan berkumpulnya keluarga yang ditinggalkan. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, apabila para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya.

Lembaga adat sebagai wadah dalam lembaga kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau di dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Dikutip Dalam *Tesis* Framita Utami “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan”, Fakultas Hukum, Tesis USU, 2016, 112.

Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain: Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, Penengah (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.<sup>40</sup>

Pada masyarakat adat Lampung apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati warganya. Musyawarah mufakat ini guna menjaga kerukunan dan rasa kekeluargaan dalam masyarakat.

Kehadiran Penyimbang sebagai orang yang dipercayai untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata hanya dilakukan apabila pihak-pihak tersebut lebih mempercayakan kepada Penyimbang atau tetua adat. Peran Penyimbang dalam pelaksanaan pembagian warisan adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga Penyimbang berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan. Ada dua cara atau jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut, yaitu:

- 1) Dalam musyawarah keluarga, biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan disatu rumah keluarga besar, lalu dengan persetujuan bersama di tunjuk satu orang yang dituakan dalam keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut. Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat sebagai salah satu

---

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007., 113.

orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian di cari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan ketua adat bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Jika dalam musyawarah keluarga tidak terjadi kata sepakat, baru kemudian permasalahan itu diselesaikan dalam musyawarah adat.

- 2) Musyawarah Adat (Peradilan Adat). Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersebut dapat dibawa ke dalam musyawarah adat yang dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh ketua adat (penyimbang adat) anggota-anggota pemuka adat yang lain dan anggota-anggota kerabat yang bersengketa. Penyimbang adat menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa kemudian dicari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan penyimbang bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku.<sup>41</sup>

Dengan adanya kehadiran Penyimbang yang ditunjuk oleh hukum

adat dan hukum Islam mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata agar dalam pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan cara lancar, tertib, adil dan damai. Hakekatnya kehadiran mereka untuk menekan sedini mungkin timbulnya sengketa atau konflik atau hubungan yang tidak harmonis dalam diri keluarga yang berhak mewaris tersebut. Terlebih lagi menekankan agar kedua pihak berdamai dan tidak sampai berlanjut ke pengadilan, karena jika sampai seperti itu akan

---

<sup>41</sup> Kusnadi, "Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10/No.2/2017, 233.

membuat nama baik keluarga yang bersengketa dipandang buruk dimasyarakat sekitar.

## **B. Konsep Kewarisan Bilateral**

### **1. Pengertian Kewarisan Bilateral**

Sistem kewarisan bilateral adalah sistem penetapan ahli waris dengan cara menarik dari dua garis keturunan, garis keturunan ibu dan bapak tanpa adanya pengutamaan salah satu garis keturunan. Sehingga berbeda dengan sistem patrilineal dan matrilineal, kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dan dianggap setara dalam sistem kewarisan bilateral ini. Sistem kewarisan dengan cara ini telah lama diterapkan oleh suku awa, aceh, Kalimantan, ternate dan Lombok. Dalam pandangan Hazairin, yang dimaksud dengan bilateral adalah setiap orang dapat menarik keturunannya melalui keturunan ayah maupun melalui keturunan ibunya. Demikian pula dengan ayah dan ibunya, mereka juga dapat menarik garis keturuannya melalui dua jalur keturunan tersebut. Sehingga apabila dikaitkan dengan konsep kewarisan maka pengertiannya adalah hak kewarisan yang berlaku dalam dua jalur keturunan atau kekerabatan, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu.<sup>42</sup>

### **2. Kewarisan Bilateral Menurut Hazairin**

Menurut Hazairin, al-Qur'an maupun Hadis keduanya tidak mengajarkan sistem kekerabatan maupun kewarisan dengan corak

---

<sup>42</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 174-175.

unilateral, yakni sistem kemasyarakatan dan kewarisan seperti patrilineal dan matrilineal, tetapi justru keduanya mengajarkan sistem kemasyarakatan berbasis kekeluargaan, sehingga konsekuensinya hukum kewarisan pun seharusnya berbasis kekeluargaan bilateral. Hazairin dalam mengemukakan pendapatnya bukanlah tanpa argumen ilmiah, tetapi berdasarkan hasil penelitian tentang hukum adat di beberapa wilayah di Indonesia. Ia bahkan menyatakan bahwa hukum kewarisan patrilineal yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh juga seringkali terjadi konflik dengan hukum kewarisan adat yang juga bercorak patrilineal di Indonesia. Konflik tersebut menurut Hazairin bukan disebabkan oleh sumber hukumnya yakni al-Qur'an dan Hadis, tetapi disebabkan oleh ikhtilaf pemikiran manusia itu sendiri.<sup>43</sup>

Adapun logika hukum yang digunakan Hazairin dalam mengokohkan pendapatnya tentang sistem kewarisan bilateral adalah bahwa sistem kewarisan berpegang pada sistem keluarga, sedangkan sistem keluarga berpegang pada sistem pernikahan. Dan keduanya mempengaruhi sistem kemasyarakatan suatu bangsa itu, yang pada akhirnya sistem yang digunakan oleh suatu bangsa tersebut kembali mempengaruhi sistem pernikahan dan kewarisan. Secara ringkas, argumentasi Hazairin dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) menurut Hazairin, ayat 23 dan 24 pada surat al-Nisa' tersebut menjelaskan secara terperinci tentang perempuan-perempuan yang

---

<sup>43</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta:TP, 1982), 2.

boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, dari situ dapat diungkapkan petunjuk bahwa al-Qur'an tidak mengenal larangan pernikahan yang dalam ilmu sosiologi disebut dengan istilah *cross cousins* dan *parallel cousins*. Dasar yang digunakan oleh Hazairin adalah realitas pernikahan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib r.a. dengan Fatimah yang berasal dari satu klan keluarga. Dan sepanjang sejarah hukum Islam tidak pernah ada larangan tentang pernikahan dengan satu klan keluarga. Sehingga Hazairin berani berkesimpulan bahwa sistem kekeluargaan dalam al-Qur'an adalah sistem bilateral, bukan patrilineal. Hazairin berprinsip bahwa hukum kewarisan adalah lanjutan dari hukum pernikahan. Karena itu sistem dalam hukum pernikahan tidak boleh berbeda dengan sistem hukum kewarisan.<sup>44</sup>

- 2) Sistem kewarisan bilateral dapat ditemukan pada petunjuk redaksi kata "*fī awlādikum*" pada surat al-Nisa' ayat 11 yang maknanya adalah anak-anak laki-laki maupun perempuan. Artinya ayat tersebut menjelaskan bahwa semua anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, semuanya adalah ahli waris bagi bapak dan ibunya yang meninggal. Demikian pula redaksi kata "*wa li abawayhi*" dan "*wa warisahū abawāhu*" yang digunakan ayat tersebut menjadikan ayah dan ibu sebagai ahli waris untuk anaknya yang mati punah (kalalah). Hal ini dalam pandangan Hazairin adalah bukti bahwa al-Qur'an hanya menghendaki sistem bilateral dalam masalah kewarisan.

---

<sup>44</sup> *Ibid*,.. 15-18.

3) Pada surat al-Nisa' ayat 12 dan 176 menjadikan saudara sebagai ahli waris dari saudaranya yang punah, tidak peduli apakah saudara yang dimaksud adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan. Kedua ayat tersebut tidak membedakan apakah saudara seayah, saudara seibu, saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Semua jenis saudara berdasarkan pembacaan Hazairin terhadap kedua ayat tersebut berhak menjadi ahli waris.<sup>45</sup>

Ketiga argumentasi tersebut menjadi dasar bangunan konsep Hazairin tentang sistem kewarisan bilateral, di mana dalam ijtihadnya tersebut Hazairin berupaya menemukan korelasi pemikirannya tentang kewarisan bilateral yang ia gagas dengan nash al-Qur'an sehingga dapat pandangannya tersebut dapat diterima oleh umat Islam. Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan Hazairin, sistem hukum kewarisan yang bercorak patrilineal kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia yang secara umum bercorak bilateral. Hazairin menegaskan bahwa sistem kewarisan baik yang bercorak patrilineal maupun matrilineal, keduanya sama-sama rawan konflik apabila diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang secara umum mengikuti sistem kewarisan adat yang bercorak bilateral. Hal inilah yang mengobsesi Hazairin untuk memikirkan sistem kewarisan yang sebenarnya dikehendaki oleh al-Qur'an. Dalam pandangan Hazairin, tidak mungkin al-Qur'an memberikan ketentuan yang bertentangan dengan rasa keadilan yang tertanam dalam

---

<sup>45</sup> *Ibid*,.. 14-16.

kehidupan masyarakat. Akhirnya setelah dengan tekun melakukan penelitian tentang sumber-sumber hukum kewarisan dalam al-Qur'an dan Hadis di mana ia melakukan pengamatan terhadap beberapa ayat tentang perkawinan dan kewarisan, akhirnya dia berkesimpulan bahwa al-Qur'an menghendaki sistem kewarisan yang berbasis kekeluargaan (bilateral).

### C. Konsep Hukum Waris Adat

#### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris dan ahli waris serta acara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>46</sup>

*Soerojo wignjodipoero* dalam bukunya “Pengantar dan Asas-asas hukum adat” memberikan rumusan tentang hukum waris adat sebagai berikut: “Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihanya”.<sup>47</sup>

Adanya proses pewarisan merupakan masalah yang sangat penting. Proses pewarisan tersebut mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi sebelum proses pewarisan tersebut dapat dilakukan, yaitu:

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 19.

<sup>47</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke XIV, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 81.

- a. Seorang peninggal warisan (pewaris) yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta warisan;
- b. Seorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan;
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan, dibagi-bagi, dan sekali beralih kepada para ahli waris.<sup>48</sup>

Hukum waris adat menurut Soepomo yang dikutip oleh Hilman, merupakan peraturan yang memuat pengaturan mengenai proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak termasuk harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.<sup>49</sup>

Hukum waris adat menurut Ter Haar yang dikutip oleh Hilman, merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>50</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui hukum waris adat itu merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris (seorang peninggal warisan) kepada ahli warisnya.

---

<sup>48</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2018), 17.

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 8.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 7.

## 2. Sistem Pewarisan Adat

Adapun sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia.<sup>51</sup> Beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia antara lain, yaitu:

### a. Sistem Garis Keturunan

Berdasarkan sistem garis keturunan, terdapat 3 (tiga) kelompok kewarisan adat, yaitu:

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram. Dalam sistem ini yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.<sup>52</sup>
- 2) Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari keluarga ibunya,

---

<sup>51</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat.*, 85.

<sup>52</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 41.

sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat minangkabau.<sup>53</sup>

- 3) Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka.<sup>54</sup>

b. Sistem pewarisan individual

Sistem penerusan harta peninggalan dari pewaris kepada para waris, dimana harta peninggalan itu diadakan pembagian diantara para waris tersebut, sehingga para waris akan mendapatkan bagiannya dari harta peninggalan itu untuk dikuasai dan dimilikinya secara perseorangan.<sup>55</sup> Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat.

c. Sistem pewarisan kolektif

Sistem penerusan harta peninggalan dari pewaris kepada para waris yang berlaku secara kolektif, dimana harta peninggalan itu dalam keadaan tidak dibagi-bagi secara perseorangan melainkan tetap merupakan satu kesatuan yang dikuasai bersama sebagai milik bersama untuk kepentingan bersama.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 41.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 42.

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), 96.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 96.

Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut "*harta pusaka*", berupa bidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka, seperti tanah *pusaka tinggi*, *sawah pusaka*, *rumah gadang*, yang dikuasai oleh *Mamak kepala waris* dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama.<sup>57</sup>

d. Sistem pewarisan mayorat

Sistem penerusan harta peninggalan dari pewaris kepada anak tertua dimana harta peninggalan itu dalam keadaan tidak dibagi-bagi secara perseorangan oleh para waris, melainkan tetap merupakan satu kesatuan yang dikuasai anak tertua dengan kewajiban menggantikan kedudukan orangtua dalam mengurus kepentingan adik-adiknya sampai dapat berdiri sendiri.<sup>58</sup> Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.<sup>59</sup>
- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.<sup>60</sup>

### 3. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris adat terdapat azas-azas yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu:

---

<sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu*, 212.

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris*, 43.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 43

a. Azas ketuhanan dan pengendalian diri.

Adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan, apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta waris mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta waris karena perselisihan diantara para ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan melainkan yang penting adalah menjaga kerukunan hidup diantara ahli waris dan semua keturunannya.<sup>61</sup>

b. Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak.

Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.<sup>62</sup>

c. Azas kerukunan dan kekeluargaan.

Para ahli waris mempertahankan utnuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan

---

<sup>61</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum.*, 6.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 6.

memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.<sup>63</sup>

d. Azas musyawarah dan mufakat.

Para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke luar dari hati nurani pada setiap ahli waris.<sup>64</sup>

e. Azas keadilan dan pengasuhan.

Mengandung maksud didalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil pelang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.<sup>65</sup> Azas ini juga dapat diartikan sebagai welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.<sup>66</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui, bahwa dalam menyelesaikan sengketa waris, hukum waris adat memiliki beberapa azas yang dapat menjadi salah satu pedoman untuk menyelesaikan perihal waris adat.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, 7.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat.*, 85.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **F. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>67</sup> Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>68</sup> Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji penetapan penyimbang adat terhadap sengketa waris adat lampung pepadun di desa rajabasa lama.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Mohammad Nazir, Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system

---

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 101

<sup>68</sup> *Ibid*,.. 155.

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diselidiki.<sup>69</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam konteks penelitian ini, berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual Penetapan sengketa waris adat Lampung pepadun didesa Rajabasa Lama. Deskripsi tersebut didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian. Dalam konteks penelitian ini, maka subyek penelitian adalah Penyimbang/Tetua Adat.

#### G. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, dalam penelitian kualitatif jumlah sumber data bukan kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>70</sup> Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

---

<sup>69</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet Ke-7 (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2011), 54.

<sup>70</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 157.

- a. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini data primer berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara dengan penyimbang adat Lampung *Pepadun* desa Rajabasa Lama, yaitu :
- 1) Bapak Tantawi (*Suttan Kuccei*)
  - 2) Bapak Ahmad Munzir (*Pengiran Rajo Tihang*)
  - 3) Bapak Muhibat (*Suttan Yang Agung*)
  - 4) Bapak Ahmad Nurfiah (*Pengiran Sirah*)
  - 5) Bapak Muzakir (*Pengiran Rajo Adat*)
  - 6) Bapak Romli (*Pengiran Rajo Aslei*)
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, kantor pemerintahan berkaitan dengan objek penelitian.<sup>72</sup> Data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan, yakni mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat.

---

<sup>71</sup> Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*, (Yogyakarta: Andi, 2006), 8.

<sup>72</sup> *Ibid.*, 11.

## H. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*.<sup>73</sup>

Peneliti menggunakan *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball*.<sup>74</sup>

Peneliti menggunakan *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu apa yang di harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>75</sup> Berdasarkan *purposive sampling*, maka peneliti dengan penuh pertimbangan, mengambil sampel untuk diwawancara yaitu 6 penyimbang di desa Rajabasa Lama.

## I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh informasi yang jelas,

---

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 217.

<sup>74</sup> *Ibid.*, 218.

<sup>75</sup> *Ibid.*, 218-219.

tepat dan lengkap maka penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

1. Wawancara (*interview*) yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>76</sup> Peneliti akan melakukan wawancara terhadap 6 penyimbang mengenai Penetapan Sengketa Waris Pada Adat Lampung Pepadun di desa Rajabasa. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.<sup>77</sup> Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar.
2. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan data yang diteliti tersebut dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, akan tetapi hal ini juga dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen hasil rapat agenda dan sebagainya.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 138.

<sup>78</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), 70.

## J. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>79</sup> Di dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif, Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>80</sup>

Maka peneliti akan menganalisis data yang bersifat khusus berupa Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun lalu akan ditarik kesimpulan dari data yang bersifat umum berupa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun.

---

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244.

<sup>80</sup> *Ibid.*, 245.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Rajabasa Lama

##### 1. Sejarah Singkat Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur

Desa Raja Basa Lama merupakan salah satu desa yang terletak di Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa ini terletak pada koordinat  $05^{\circ} 06' 336''$  LS dan  $105^{\circ} 39' 439''$  BT, dan terdiri atas 10 dusun, yaitu: Dusun I Subing Jaya, Dusun II Subing Putra 2, Dusun III Sinar Dewa Timur, Dusun IV Setia Batin, Dusun V Sinar Dewa Barat, Dusun VI Mega Sakti, Dusun VII Subing Puspa Barat, Dusun VIII Subing Puspa Timur, Dusun IX Mega Kencana, dan Dusun X Subing Putra 3.

Dalam Monografi Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, yang disusun dalam rangka untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008, disebutkan bahwa Desa Raja Basa Lama didirikan pada tahun 802 H atau bertepatan dengan 1402 M oleh Minak Pemuko Ratu Dibumi. Beliau diyakini oleh masyarakat Raja Basa sebagai *cikal bakal* Desa Raja Basa Lama.

Awal berdirinya Desa Raja Basa berlokasi di Way Terusan wilayah Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Namun, pada era Pengiran Dalem Mangkurat atau yang lebih dikenal sebagai Minak Gedi (1852 M) Desa Raja Basa pindah ke Way Pegadungan di wilayah Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dan selanjutnya ada

beberapa keluarga yang pindah menuju Way Sewikis dan Way Curup. Di Way Sewikis ini, mereka mendirikan desa baru yang bernama Desa Raja Basa Batanghari sekarang ini, sedangkan yang bermukim di Way Curup, mereka mendirikan desa baru yang sekarang bernama Desa Raja Basa Baru, Kecamatan Mataram.

Meski masyarakat Raja Basa telah banyak yang berpindah hingga membangun dua buah desa, yaitu Raja Basa Batanghari dan Raja Basa Baru, namun sebagian masyarakat masih tinggal di Way Pegadungan, terutama *penyimbang-penyimbang* (pemimpin adat) tuanya. Pada tahun 1908 M atau bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1329 H, masyarakat yang masih berada di Way Pegadungan pindah lagi menuju ke Way Bagul yang dipimpin oleh Kepala Kampung yang pada waktu itu bernama Pengiran Sempurno Jayo. Seluruh masyarakat pindah ke Way Bagul dikarenakan penyimbang-penyimbang mereka kebanyakan berada di Way Bagul, maka yang tadinya bernama Desa Raja Basa diganti dengan nama Desa Raja Basa Lama.<sup>81</sup>

## 2. Letak Geografis

Desa Rajabasa Lama memiliki luas 1.602 ha. Letak Geografis secara khusus mempunyai jarak tempuh adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 3,4 km
- b. Jarak dari ibu kota kabupaten : 15 km

---

<sup>81</sup> Dokumentasi Profil Umum Desa Rajabasa Lama, Dicatat Tanggal 08 Oktober 2019

- c. Jarak dari ibu kota provinsi : 66 km
- d. Jarak dari ibu kota Jakarta : 180 km

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Rajabasa Lama adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Rajabasa Lama I, Kec. Labuhan Ratu
- b. Sebelah Selatan : Desa Labuhan Ratu VIII, Kec. Labuhan Ratu
- c. Sebelah Timur : Desa Labuhan Ratu Induk, Kec. Labuhan Ratu
- d. Sebelah Barat : Desa Pakuan Aji, Kec. Sukadana<sup>82</sup>

### 3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Monografi Desa Rajabasa Lama tahun 2019, jumlah penduduk Desa Rajabasa Lama adalah 12.848 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 3.189 keluarga. Penduduk Desa Rajabasa Lama terdiri dari laki-laki sebanyak 6.597 jiwa dan perempuan sebanyak 6.251 jiwa.<sup>83</sup>

**Tabel.4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Rajabasa Lama**

JUMLAH PENDUDUK	
Kepala Keluarga	3.189 Keluarga
Laki-Laki	6.597 Jiwa
Perempuan	6.251 Jiwa
Jumlah Keseluruhan	12.848 Jiwa

(Sumber: Data Monografi Kelurahan Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun 2019).

<sup>82</sup> Dokumentasi Profil Umum Desa Rajabasa Lama, Dicatat Tanggal 08 Oktober 2019.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa Rajabasa Lama Bapak Ahmad Yuli Irawan, Dicatat Tanggal 08 Oktober 2019.

#### **4. Etnis/Suku dan Mata Pencaharian Penduduk**

Masyarakat Desa Rajabasa Lama terdiri dari beragam Etnis/Suku bangsa yang terdiri dari Etnis Jawa, Padang, Sunda, Bali dan mayoritas penduduk asli Desa Rajabasa Lama adalah Lampung. Walaupun terdiri dari beragam suku, namun masyarakat desa rajabasa lama selalu hidup rukun dan damai, bahkan kebanyakan dari yang bersuku jawa dll dapat berbahasa Lampung, karena sudah terbiasa dan hidup lama di lingkungan sekitar. Hal ini menandakan bahwa masyarakatnya tidak menganggap satu etnis lebih di bandingkan etnis lainnya.

Desa Rajabasa Lama termasuk wilayah dataran yang subur, hal ini di buktikan dari hasil pertanian yang ada. Sebagaimana diketahui, Mayoritas penduduk Desa Rajabasa Lama bermata pencaharian petani, yakni petani padi dan singkong. Sebagian besar merupakan petani singkong dan sebagian lainnya merupakan pekerja wira swasta dan PNS.<sup>84</sup>


#### **5. Struktur Organisasi Desa Rajabasa Lama**

Struktur organisasi pemerintahan Desa Rajabasa Lama dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Desa Rajabasa Lama Bapak Ahmad Yuli Irawan, Dicatat Tanggal 08 Oktober 2019.

**Gambar 31.**  
**Struktur Organisasi Desa Rajabasa Lama**  
**Kec. Labuhan Ratu Lampung Timur**



## B. Latarbelakang Penyimbang Desa Rajabasa Lama

Penyimbang merupakan tokoh adat yang dituakan dalam adat, yang mana untuk mendapatkan gelar seorang penyimbang tersebut harus melaksanakan prosesi adat yang dinamakan *begawi*.<sup>85</sup> Prosesi *begawi* adat lampung pepadun sendiri dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam,

<sup>85</sup> *Begawi* merupakan prosesi adat cakak pepadun yang di laksanakan masyarakat adat Lampung Pepadun yang mana prosesi tersebut untuk memberikan gelar adat kepada seseorang. Istilah Pepadun sendiri merupakan singgasana dari kayu yang menyimbolkan suatu status sosial dalam keluarga. Untuk mendapat status tersebut diharuskan memberikan uang dan menyembelih kerbau dengan jumlah tertentu (hasil wawancara dengan Bapak Tantawi, selaku Tokoh Adat Lampung Desa Rajabasa Lama, tanggal 21 Desember 2019).

dengan melakukan prosesi tahap demi tahap untuk mencapainya. Di desa Rajabasa Lama dalam kepenyimbangan Kedudukan/ Pengejengan dalam adat memiliki tingkatannya, yaitu :

1. Suttan/Sultan
2. Pengiran/Pangeran
3. Rajo/Raja
4. Rateu/Ratu

Adapun di desa Rajabasa Lama sendiri saat ini sudah ada 6 bilik/sukeu, yaitu :

<b>BILIK/SUKEU</b>	<b>KEPENYIMBANGAN</b>
1. Bilik Way	Suttan Puset Mergo Subing
2. Bilik Talang	Suttan Nyawo
3. Bilik Ghabo	Suttan Kucei
4. Bilik Libo	Suttan Rajo Adat
5. Bilik Tengah	Suttan Lapping
6. Bilik Bujung	Suttan Mangku Negara <sup>86</sup>

Hal di atas dapat di jelaskan, bahwa dalam satu desa memiliki kepemimpinan dalam adat yang di pimpin oleh satu Pemimpin. Seperti di ibaratkan kepala desa yang memiliki kepala dusunnya, Adapun di desa Rajabasa Lama sendiri pemimpin tertinggi dan pengatur dari semua urusan adat dan acara begawi ada satu yakni Suttan Puset Mergo Subing. Adapun

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Tantawi (*Suttan Kucei*) Sebagai Tokoh Adat, Wawancara Dilakukan Pada 21 desember 2019.

dalam adat lampung pepadun di desa Rajabasa Lama memiliki 6 bilik/sukeu<sup>87</sup> yang dipimpin oleh seorang Suttan tiap bilik/sukeunya. Di desa Rajabasa Lama terdapat 24 penyimbang dari yang terdahulu dan sekarang, yaitu :

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Suttan Puset Mergo Subing | 13. Suttan Rajo Penutup              |
| 2. Suttan Rajo Lamo          | 14. Suttan Sunan                     |
| 3. Suttan Kuccei             | 15. Pengiran Pesirah                 |
| 4. Suttan Lampung            | 16. Pengiran Rajo Aslei              |
| 5. Suttan Yang Agung         | 17. Pengiran Rajo Tihang             |
| 6. Suttan Mangku Negara      | 18. Pengiran Rajo Adat               |
| 7. Suttan Perwira Negara     | 19. Pengiran Rajo Bandar             |
| 8. Suttan Mangku Dunio       | 20. Pengiran Sejati                  |
| 9. Suttan Nyawo Mergo        | 21. Pengiran Putting                 |
| 10. Suttan Pengiran          | 22. Pengiran Tengku Alam             |
| 11. Suttan Siwo Mergo        | 23. Pengiran Ratu Agung              |
| 12. Suttan Sunan             | 24. Pengiran Siwo Ratu <sup>88</sup> |

Perbedaan antara bilik/sukeu kepenyimbangan dan 24 penyimbang tersebut adalah bilik merupakan marga yang dipimpin oleh seorang kepala suku dalam adat yang terbagi-bagi dalam beberapa marga, sedangkan 24 penyimbang tersebut merupakan keseluruhan tokoh adat yang ada di desa Rajabasa Lama.

Adapun siapa saja yang mendapat kedudukan seorang penyimbang ialah orang yang mampu dalam melaksanakan prosesi adat begawi tersebut

---

<sup>87</sup> *Bilik/sukeu* merupakan sebuah nama lain dari kemargaan/marga.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Tantawi (*Suttan Kuccei*) Sebagai Tokoh Adat, Wawancara Dilakukan Pada 21 desember 2019.

dan adanya kedudukan yang berasal dari keturunan terdahulu, maka dapat melaksanakan prosesi cakak pepadun tersebut. Selain dari kriteria diatas untuk mendapat kedudukan penyimbang tidak ada kriteria lain dalam hal ini, namun ketika ada permasalahan adat, penyimbang ikut andil dalam permasalahan tersebut dan penyimbang yang terkait harus fasih/cakap dalam berbicara, tahu titik permasalahan, dan bijaksana dalam mengambil keputusan.<sup>89</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan kembali bahwa, untuk menjadi penyimbang atau mendapatkan gelar adat tidak memiliki kriteria khusus, kecuali yang ingin melaksanakan begawi tersebut haruslah mampu secara finansial dan memiliki kedudukan dalam Marga dari keturunan sebelumnya atau terdahulu.

### **C. Dasar Penetapan Penyimbang tentang Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Lama**

Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan. Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>90</sup> Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Tantawi (*Suttan Kuccei*) Sebagai Tokoh Adat, Wawancara Dilakukan Pada 21 desember 2019.

<sup>90</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, 13.

peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>91</sup>

Meskipun di Indonesia sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, sudah diketahui juga bahwa Indonesia memiliki keberagaman adat budaya dari berbagai macam sukunya, sehingga jika terdapat masalah dalam anggota masyarakatnya tidak menutup kemungkinan lembaga adat sebagai penengah dalam masalah. Dalam hal masalah waris, diketahui bahwa hukum adat dan hukum Islam berbeda, beberapa masalah waris yang pernah terjadi kebanyakan diselesaikan melalui jalan damai dengan cara musyawarah mufakat oleh lembaga adat.

Penyelesaian sengketa waris dalam Islam dapat melalui mediasi. Mediasi dalam literatur Islam disamakan dengan *Tahkim*. *Tahkim* dalam Terminologi Fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar memberi keputusan terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka berdasarkan hukum syar'i.<sup>92</sup> Berdasarkan hal di atas, *Tahkim* dapat diartikan berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.

Lembaga adat sebagai wadah dalam lembaga kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau di dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum

---

<sup>91</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam.*, 4.

<sup>92</sup> Samir Aliyah, *Nizham Al-Daulah Wa Al-Qadha' Wa Al-'Urf Fi Al-Islam*, Dikutip Oleh Ibrahim Siregar., 123.

adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Pada masyarakat adat Lampung apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati warganya. Musyawarah mufakat ini guna menjaga kerukuan dan rasa kekeluargaan dalam masyarakat.

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap beberapa penyimbang adat terkait kasus penetapan sengketa waris yang keputusan dari sengketa waris ditetapkan oleh penyimbang adat sendiri melalui musyawarah mufakat di Desa Rajabasa Lama kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tantawi (*Suttan Kuccei*) selaku penyimbang adat, mengatakan bahwa Penyimbang adalah anak dan kakak tertua laki-laki dalam keluarga yang sudah mampu atau sudah memiliki peran dalam mengayomi adik-adiknya maupun mengatasi perihal masalah adat dalam masyarakat, untuk memiliki kedudukan sebagai penyimbang, pertama dia haruslah anak tua laki-laki dalam keluarga, kedua dalam mencapai kedudukan penyimbang tersebut dan untuk mendapat gelar, dia harus melakukan upacara adat yang dinamakan *begawi*. Dalam pembagian waris Peran Penyimbang adalah sebagai mediator/penengah jika terjadi sengketa atau konflik warisan, tapi terkadang juga Penyimbang berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam keluarga. Dalam pembagiannya

masyarakat adat lampung pepadun desa Rajabasa Lama menganut garis keturunan laki-laki yang mana pembagiannya mengutamakan laki-laki. Di desa Rajabasa Lama sengketa waris pernah terjadi sekali yaitu tahun 2008, diselesaikan melalui musyawarah adat, hal tersebut di minta oleh pihak keluarga yang bersengketa. Untuk kasus yang pernah terjadi, yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah musyawarah mufakat kepada para pihak yang bersengketa serta pertimbangan-pertimbangan lainnya.<sup>93</sup>

Adapun Bapak Ahmad Munzir (*Pengiran Rajo Tihang*) mengatakan bahwa penyimbang memiliki kedudukan dan peran dalam pembagian waris, tidak sembarang orang dapat memiliki gelar kepenyimbangan, karena untuk melalui dan mendapatkannya harus melalui prosesi adat *Begawi*, penyimbang sendiri sebagai penengah jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan adat, terutama dalam masalah waris. Pembagian waris pada masyarakat adat lampung pepadun mayoritas menganut sistem patrilineal, laki-laki sebagai ahli waris lebih berhak dan menonjol karena laki-laki dianggap sebagai tulang punggung keluarga yang dapat mengurus harta dan mengayomi adik-adiknya dengan baik. Di Desa Rajabasa Lama sendiri pernah ada perselisihan waris yang diselesaikan melalui musyawarah adat oleh beberapa penyimbang adat setempat, namun itu juga masih kerabat dari penyimbang. Dalam menetapkan masalah waris penyimbang berpedoman pada hukum adat, hukum agama, serta peraturan pemerintah. Adapun penyelesaian dengan musyawarah adat

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Tantawi (*Suttan Kuccei*) Sebagai Tokoh Adat, Wawancara Dilakukan Pada 09 Oktober 2019.

dari perselisihan yang perah terjadi tersebut masih berupa kekeluargaan dan jalan damai antara kedua pihak.<sup>94</sup>

Bapak Muhibat (*Suttan Yang Agung*) selaku penyimbang adat, mengatakan bahwa penyimbang merupakan tokoh adat yang berfungsi mengatur dalam segala urusan adat. Untuk mendapatkan gelar kepenyimbangan, tidak hanya karena anak laki-laki tertua saja, namun serta merta melalui prosesi adat yang di namakan begawi, yang dilaksanakan 7 hari 7 malam. Adapun peran penyimbang dalam masalah waris, sebenarnya hanya sebagai saksi, namun jika adanya perselisihan maka penyimbang dapat menjadi penengah untuk meredakan suasana dengan memberikan nasehat kepada pihak yang berselisih atau bersengketa. pembagian waris di Desa Rajabasa Lama di pengaruhi oleh sistem kekerabatan atau garis keturunan. Terutama masyarakat Lampung, mayoritas adalah Lampung Pepadun dan menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan ayah. Untuk desa Rajabasa Lama pernah ada satu kasus masalah waris, dalam pembagian waris Pelaksanaannya di Desa Rajabasa Lama di kecamatan Labuhan Ratu yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh para ahli waris, keluarga terdekat, perangkat adat. Kehadiran perangkat adat ini tidak mutlak, namun untuk pembuktian di belakang hari apabila terjadi sengketa warisan, hadirnya perangkat adat merupakan saksi kuat tentang adanya pembagian warisan.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Munzir (*Pengiran Rajo Tihang*) Sebagai Tokoh Adat, Wawancara Dilakukan Pada 09 Oktober 2019.

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhibat (*Suttan yang Agung*) Sebagai Tokoh Adat, Wawancara Dilakukan Pada 10 Oktober 2019.

Menurut Bapak Ahmad Nurfiah (*Pengiran Sirah*), penimbang dalam masalah waris berperan sebagai juru damai, untuk mengantisipasi dan meleraikan perselisihan di antara pihak. Pembagian waris dalam adat Lampung pepadun sendiri menggunakan sistem garis keturunan dari ayah, yang dimaksudkan laki-laki lah yang berhak mewarisi harta peninggalan. Laki-laki yang dapat mewarisi di dalam keluarga pun harus tertua yang dapat mengurus adik-adik serta hartanya, karena mewarisi harta tersebut bukan berarti dikuasai semua, namun diurus dan untuk menghidupi keluarga kandungnya. Dalam perkara waris, pernah ada masalah di desa Rajabasa Lama, namun sudah lama terjadi, perselisihan antara dua keluarga karena memperebutkan tanah. Penyelesaian sengketa dalam pembagian waris dapat melalui musyawarah mufakat yang terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Musyawarah keluarga, dalam keluarga musyawarah dapat dilakukan dengan cara-cara kekeluargaan, yang dihadiri para ahli waris atau anggota keluarga yang bersangkutan, dikumpulkan di salah satu rumah keluarga, kemudian memanggil tokoh keluarga yang dituakan untuk menjadi juru bicara dalam musyawarah keluarga, dengan dihadiri pula oleh tokoh adat setempat, adanya tokoh adat ini untuk menjadi saksi serta dapat menjadi penengah yang tidak memihak di antara kedua pihak yang bersengketa atau konflik. Tokoh adat disini memberikan nasehat serta saran ke kedua pihak, supaya konflik antara keduanya tidak semakin memanas. Jika musyawarah keluarga selesai dengan damai antara pihak, maka tidak

dilanjutkan. Namun jika musyawarah keluarga tersebut tidak ada titik temu, maka dilanjutkan kemusyawarah adat.

2. Musyawarah adat. Apabila terjadi perselisihan antara kedua keluarga yang bersengketa, namun tidak memiliki titik temu di musyawarah keluarga, maka musyawarah adat adalah jalan kedua dalam menyelesaikan perselisihan/konflik di antara pihak. Musyawarah ini biasanya di lakukan di balai adat jika ada, dengan dihadiri beberapa penimbang adat, anggota-anggota kerabat keluarga, serta pihak-pihak yang bersengketa. Penimbang adat ini berfungsi sebagai juru bicara dalam musyawarah tersebut, yang bertugas untuk menengahi , memberi nasehat dan saran-saran kepada kedua pihak yang bersengketa. penimbang pun memiliki batasan, karena penimbangpun harus bermusyawarah bersama keluarga kedua belah pihak .<sup>96</sup>

Selain itu menurut Bapak Ahmad Nurfiah (*Pengiran Sirah*) yang menjadi dasar dalam menetapkan sengketa waris sebenarnya penimbang tidak berhak untuk menetapkan atau mengambil keputusan, namun jika ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti penimbang tersebut masih pihak kerabat atau keluarga yang bersengketa dan di tunjuk para pihak untuk menyelesaikan dan meleraikan perselisihan, maka tidak masalah, selagi pihak yang berkepentingan menyepakati dan menyetujui keputusan yang di buat.

Adapun Menurut Bapak Muzakir (*Pengiran Rajo Adat*), Penimbang memiliki wewenang dalam pembagian waris sebagai penengah yang

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Nurfiah (*Pengiran Sirah*) Sebagai Tokoh Adat, Wawancara Dilakukan Pada 10 Oktober 2019.

memberikan saran-saran beserta petuah-petuah kepada kedua belah pihak yang berselisih, dapat juga berperan sebagai saksi di permasalahan adat lainnya. Para penimbang dalam menyikapi masalah selalu dengan penuh pertimbangan, terutama menyangkut pembagian waris. Adapun masalah sengketa waris, memang pernah ada dan terjadi di desa rajabasa lama, itupun hanya sekali terjadi dan sampai sekarang sudah jarang sekali ada perselisihan waris dalam keluarga yang diselesaikan melalui musyawarah adat. Karena mereka selaku tokoh adat di desa adalah merupakan panutan adat bagi masyarakat, oleh karenanya penimbang selalu berpedoman pada Hukum Adat, Agama, serta Undang-Undang Pemerintahan. Penimbang dapat mengambil keputusan berdasarkan 3 hal di atas, dengan syarat bahwa setiap masalah adat harus melalui musyawarah mufakat dengan penimbang lainnya yang terkait dengan masalah yang dihadapi.<sup>97</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Romli (*Pengiran Rajo Aslei*) menurut beliau, penimbang dalam pembagian waris merupakan penengah/ juru damai atau dapat disamakan dengan *hakam* dalam Islam, namun versi adatnya adalah penimbang, karena dalam menengahi pihak yang berselisih atau bersengketa terlebih lagi masalah adat, penimbang sangat berperan dalam masyarakat dan penimbang yang menengahi haruslah memiliki kriteria-kriteria sebagaimana juru damai. Dalam pembagian waris hukum adat lampung pepadun mengutamakan garis keturunan laki-laki/ayah yang di sebut dengan sistem patrilineal. Terkait permasalahan sengketa waris,

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muzakir (*Pengiran Rajo Adat*) Sebagai Tokoh Adat, Wawancara Dilakukan Pada 10 Oktober 2019.

pernah ada kasus sengketa waris. Menurutnya, penyelesaian sengketa waris yang di lakukan mengutamakan musyawarah mufakat dalam forumnya, yang demikian dapat menciptakan kedamaian di antara pihak yang bersengketa. Dalam sengketa waris sendiri, penyimbang tidak dapat mengambil keputusan begitu saja dalam hal, karena dalam waris itu memiliki aturannya masing-masing, baik dalam hukum adat maupun hukum Islam, jadi tidak bisa begitu saja penyimbang mengambil keputusan begitu saja, namun ketika penyimbang tersebut masih memiliki hubungan darah atau keluarga dengan yang memiliki masalah waris tersebut, maka tidak apa-apa mengambil keputusan dengan syarat penyimbang tersebut masih kerabatnya dan orang tersebut sepenuhnya menyerahkan masalahnya untuk diputuskan oleh si penyimbang yang merupakan saudara.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjelasan hasil wawancara terhadap 6 penyimbang adat tersebut dapat di pahami bahwa Penyimbang merupakan anak laki-laki tertua dalam suatu keluarga yang dapat menjadi penyimbang atau tetua adat melalui suatu prosesi upacara adat/ *begawi*. Dalam pembagian waris, masyarakat adat lampung pepadun menganut system kekebaratan patrilineal yang menarik dari garis keturunan ayah/ laki-laki, sehingga dalam pembagiannya anak laki-laki lebih di utamakan daripada perempuan, hal tersebut dikarenakan anak laki-laki lebih banyak beban dan tanggungan sebagai kepala rumah tangga nantinya, sedangkan anak perempuan akan pergi keluar dari rumah dan menikah. Adapun Penyimbang

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Romli(*Pengiran Rajo Aslei*) Sebagai Tokoh Adat, Wawancara Dilakukan Pada 10 Oktober 2019.

dapat menjadi mediator/saksi dalam pembagian waris keluarga. Dalam pembagiannya dapat dilakukan secara musyawarah mufakat yang mana jika musyawarah keluarga tidak menemui titik terang, maka dilanjutkan dengan musyawarah adat yang dilaksanakan di balai adat/balai desa. Penyimbang dalam menyikapi masalah pembagian waris sangat penuh pertimbangan. Adapun dalam pengambilan keputusan yang dilakukan penyimbang dalam masalah waris tidak boleh sembarang, haruslah kerabat dari para pihak yang mana masalah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada para pihak kepada penyimbang untuk menyelesaikannya dan lebih mengetahui hak-hak para pihak.

Seperti *Tahkim/hakam* dalam Islam, pada masyarakat adat lampung pepadun di Desa Rajabasa Lama kasus yang pernah terjadi diselesaikan melalui musyawarah adat oleh penyimbang adat. Dalam Islam untuk menyelesaikan suatu sengketa perlu adanya *Tahkim/hakam* untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara pihak bersengketa, begitupun dalam masyarakat adat, lembaga adat sebagai wadah dalam menyelesaikan masalah adat. Penyimbang sebagai penengah ataupun juru damai dalam menyelesaikan sengketa waris tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memahami bahwa sebenarnya penyimbang memahami dan mengetahui perannya dalam permasalahan adat, terutama dalam masalah waris. Adapun dari kasus yang pernah terjadi penyimbang memiliki alasan dan pertimbangan yang matang mengapa adanya kasus tersebut.

Dari pemaparan beberapa penyimbang dapat dipahami bahwa kasus sengketa waris yang pernah terjadi para pihak lebih mempercayakan permasalahannya kepada tokoh adat. Mereka beranggapan jika masalah sudah sampai ke ranah hukum akan mempermalukan diri dan keluarga besar di desanya. Namun permasalahan waris adalah masalah yang harus benar-benar penuh pertimbangan.

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa penyimbang adat/responden yang terkait, bahwa memang benar adanya pernah terjadi Permasalahan sengketa waris yang diselesaikan melalui musyawarah adat pada tahun 2008. Dimana kedua orangtua yang mempunyai anak tunggal laki-laki yang merantau dan kemudian hilang tidak ada kabar, sebelum wafat orangtua tersebut menghibahkan tanah 3 hektar ke anak laki-laki dari adik laki-lakinya yang sudah dianggapnya anak sendiri untuk mengurus tanahnya agar tidak terbengkalai. 2 tahun setelah kedua orangtuany tersebut meninggal, anak kandungnya datang dan bertanya kepada pamannya dia mendengar cerita dari tetangga bahwa waris tanah tersebut dihibahkan kepada anak laki-laki dari pamannya, lalu ia mencoba meminta hak waris tanah tersebut karena merasa dia masih memiliki hak terhadap tanah tersebut.

Meskipun begitu, dengan alasan apapun, ayah dari anak laki-laki yang mendapat hibah tersebut tidak terima karena anaknya sudah mengurus tanah tersebut selama bertahun-tahun, sedangkan anak dari kakaknya hilang tanpa kabar apapun, tiba-tiba kembali dan ingin menjual tanah tersebut. Setelah bermusyawarah antar pihak dalam keluarga namun tidak menemui titik terang

dan si anak yang di hibah kan ini pasrah saja untuk tanahnya dikembalikan namun sang ayah tetap bersih kukuh anaknya harus menerima bagian. Akhirnya anak dari orangtua yang wafat tersebut menceritakan masalah di dalam keluarganya dan meminta solusi kepada penyimbang yang masih keluarga mereka untuk menyelesaikan perihal tanah tersebut.

Karena tidak ada fasilitas balai adat, maka musyawarah adat tersebut di laksanakan di balai desa dengan di tengahi oleh 3 penyimbang adat, disaksikan kepala desa dan ayah dari anak laki-laki (yang dihibahkan) tersebut, serta kedua belah pihak. Dalam musyawarah tersebut, si anak dari orangtua yang telah wafat sebagai pihak 1 menjelaskan bahwa ia adalah ahli waris dari ayahnya namun ia tidak menerima sebidang tanah pun dari 3 hektar tersebut, sedang yang ia tahu sertifikat belum berganti nama dan ia tidak tahu menahu soal hibah tersebut.

Maka dari itu ia meminta tolong ke penyimbang untuk membantu perihal tanah itu supaya tidak terjadi konflik berkepanjangan diantara dia dan saudaranya. Adapun alasan yang di jelaskan oleh saudara sepupunya sebagai pihak 2, bahwa ia menerima tanah tersebut benar adanya dari pamannya yang telah dijelaskan dan disaksikan oleh keluarga dan ayahnya untuk di urus supaya tidak terbengkalai, pihak ke-2 ini menerima apapun dan bagian berapapun yang akan menjadi bagiannya nanti setelah diputuskan, karena menurutnya pihak ke-1 lebih berhak untuk menerima tanah itu dan pihak ke-2 tidak mau berlarut dalam konflik di antara keluarga mereka.

Setelah mendengar para pihak menjelaskan alasan dari konflik mereka, ketiga penyimbang tersebut bermusyawarah, dalam musyawarah mereka mempertimbangkan alasan kedua belah pihak dan ternyata sertifikat tanah tersebutpun masih dengan nama pemiliknya pertama/dahulu. Karena masalah pembagian waris adalah masalah yang sakral, menyangkut urusan akhirat menurut penyimbang dan apalagi mereka harus mempertimbangkan berdasarkan agama dan adat, akhirnya mereka mengembalikan keputusan kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Setelah meminta pendapat kedua belah pihak, pihak ke-1 meminta keputusan yang adil, pihak ke-1 meminta bagiannya 2 banding 1, karena menurutnya dia masih berhak atas tanah tersebut dan juga merasa iba terhadap saudaranya yang telah mengurus tanah atas dasar perintah dari orangtuanya yang telah wafat, sedangkan pihak ke-2 ikhlas untuk menerima apapun hasilnya, dia tidak ingin memiliki konflik berkepanjangan terhadap saudaranya sendiri hanya gara-gara tanah dan kasihan dengan pamannya yang telah wafat terganggu di alam akhirat karenanya.

Dengan di saksikan kepala desa dan ayah dari pihak ke-2, ketiga penyimbang bermusyawarah lagi dan Keputusan final pembagian waris tersebut oleh penyimbang adalah anak kandung mendapat bagian 2 hektar tanah dan anak laki-laki dari adik laki-laki mendapat bagian 1 hektar tanah. Keputusan tersebut dipertanyakan lagi oleh penyimbang ke keduabelah pihak, setuju atau tidak dengan keputusan yang diambil, karena mempertimbangkan

tersebut hal diatas. Akhirnya keputusan itu disetujui oleh kedua belah pihak dan dibuat surat pernyataan bahwa keputusan tersebut telah disepakati.

Dari hasil penelitian yang di lakukan, peneliti telah mendapatkan poin-poin sebagai bahan yang akan di analisis dari penetapan sengketa waris yang pernah terjadi di Desa Rajabasa Lama . Masalah kewarisan dalam hukum adat dan Islam memang menjadi masalah yang pelik, karena hukum adat dan hukum Islam memiliki aturannya masing-masing. Terlepas dari hal itu, peneliti melihat kasus sengketa waris adat tersebut masih kurang sesuai dengan hukum Islam, Berdasarkan teori kriteria hakam (juru damai) di antara pihak yang bersengketa. Pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (*hakam*) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan. Hakamain atau juru damai harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- 7) Baligh dan berakal;
- 8) Bersikap adil, tidak berat sebelah;
- 9) Memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak untuk mendamaikan, bukan memperkeruh suasana sehingga konflik semakin menjadi-jadi;
- 10) Berwibawa dan disegani kedua belah pihak;
- 11) Membela pihak yang bertindas berdasarkan bukti-bukti yang kuat;
- 12) Tidak melakukan pemerasan, penipuan, dan sejenisnya kepada pihak yang membutuhkan jasanya.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 53.

Berdasarkan beberapa point di atas, dalam penetapan sengketa waris, penyimbang kurang memperhatikan point ke-2 yaitu bersikap adil. Dalam asas-asas kewarisan islam dan adat pun di jelaskan bahwa Asas Keadilan yang Berimbang mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus di tunaikannya. Karena seharusnya dalam pembagian penyimbang membagi sama rata di antara kedua pihak, tidak melihat dari anak kandung dan anak angkat, namun melihat situasi, kondisi, serta pertimbangan.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Lama**

Penyimbang dalam Hukum Islam dapat di samakan dengan *Tahkim*. Adapun menurut Said Agil Husein al-Munawar, *Tahkim* menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum.<sup>100</sup> Penyelesaian sengketa dalam Islam tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat (49): 9

وَأِنْ طَافْتَا فِي مَآرِضِكُمَا خَلَاكُمْ فَلَا يَعْزُبُ عَنْكُم مِّنْ عِلَّتِكُمَا سَهْوَكُمَا وَلَوْ كُنْتُم مُّسْلِمِينَ  
 وَإِنْ طَافِيْنَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ  
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ  
 فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَمُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُقْسِطِينَ

<sup>100</sup> Irfan, "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan.", 52.

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”<sup>101</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut di atas dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti telah mendapatkan beberapa point penting terkait penetapan sengketa waris oleh penyimbang, bahwa penyimbang yang menetapkan/memutuskan tersebut di pilih serta sepenuhnya diserahkan untuk menjadi mediator oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Setelah peneliti telaah kasus tersebut, peran penyimbang sebagai *Tahkim/Hakam* dalam menetapkan bagian kepada kedua belah pihak atas dasar musyawarah mufakat, meskipun persetujuan di setuju dan di sepakati kedua belah pihak, namun penyimbang kurang melihat situasi dan kondisi yang terjadi di antara kedua belah pihak, sehingga menurut peneliti apa yang di tetapkan penyimbang kurang berlaku adil terhadap salah satu pihak.

Masyarakat lampung khususnya lampung pepadun di desa Rajabasa Lama menganut sistem kekerabatan dalam pembagian warisnya dan terkait beberapa hasil wawancara sebenarnya penyimbang tidak memiliki hak untuk memutuskan pembagian waris keluarga, namun ada beberapa hal yang mendasari penyimbang di pilih sebagai juru damai dalam kasus sengketa waris tersebut, yaitu penyimbang terkait adalah orang yang di tuakan dalam keluarga, penyimbang tersebut masih anggota kerabat dari para pihak yang

---

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.*, 412.

sudah dipercayakan sepenuhnya untuk menyelesaikan perihal masalah waris tersebut, penyimbang terkait mengerti masalah yang terjadi. Hal ini berarti dalam pembagian waris di adat lampung pepadun berdasarkan pada kasus yang pernah terjadi didasarkan pada azas kekerabatan dan azas kekeluargaan, sedangkan jika di telaah dan di tinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena menurut hukum Islam adanya *Tahkim/Hakam* sebagai mediator penyelesaian sengketa dalam Islam tidak dapat sembarang pilih, tetapi harus memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk di tunjuk sebagai *Hakam*. Hakamain atau juru damai harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Baligh dan berakal;
2. Bersikap adil, tidak berat sebelah;
3. Memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak untuk mendamaikan, bukan memperkeruh suasana sehingga konflik semakin menjadi-jadi;
4. Berwibawa dan disegani kedua belah pihak;
5. Membela pihak yang bertindas berdasarkan bukti-bukti yang kuat;
6. Tidak melakukan pemerasan, penipuan, dan sejenisnya kepada pihak yang membutuhkan jasanya.

Berdasarkan beberapa point di atas, dalam penetapan sengketa waris, penyimbang kurang memperhatikan point ke-2 yaitu bersikap adil, dalam hal ini berkaitan dengan adil dalam bagiannya. Dalam potongan ayat dari surah Al-Hujurat pun telah dijelaskan, sebagaimana seorang *Tahkim/Hakam*

harus mendamaikan dengan adil para pihak yang bersengketa, serta haruslah berlaku adil terhadap keduanya.

Adapun asas-asas kewarisan Islam dan adat di jelaskan tentang keadilan. Dalam hukum Islam, Asas Keadilan yang Berimbang mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus di tunaikannya. Dalam hukum adat, Azas keadilan dapat diartikan sebagai welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan. Sebagaimana telah dijelaskan pada *Maqashid Syariah*, bahwa pada dasarnya Ajaran Islam tentu juga tentang pembagian waris di maksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Berkaitan dengan Asas Keadilan tersebut di atas, seharusnya Penyimbang dalam menetapkan lebih memperhatikan hak dan kewajiban yang telah di lakukan. Karena seharusnya dalam pembagian penyimbang membagi sama rata di antara kedua pihak, tidak melihat dari anak kandung dan anak angkat, namun melihat situasi, kondisi, serta pertimbangan. Menurut sudut pandang peneliti saudara sepupu (pihak ke-2) berhak mendapatkan tanah sama rata dengan anak kandung (pihak ke-1), karena melihat dari apa yang di lakukan selama anak kandung (pihak ke-1) hilang tanpa kabar. Saudara sepupu tersebut yang melihat dan mengurus orangtuanya, maka dari itulah

orangtua tersebut tanpa ragu menghibahkan tanah kepada anak laki-laki dari adik laki-lakinya, karena melihat kebaikannya yang dilakukan. Menurut peneliti seharusnya penyimbang melihat dari sudut pandang asas tersebut, sehingga pertimbangan dalam penetapan sengketa waris adat tersebut sesuai dan sama rata. Meskipun pada akhirnya keputusan di terima dengan ikhlas oleh para pihak terutama pihak ke-2.

Berkaitan dengan konsep kewarisan yang di gagas oleh Prof. Hazairin, yaitu sistem kewarisan bilateral yang mana memiliki konsep keadilan di dalamnya, antara laki-laki dan perempuan harus setara dalam pembagiannya. Adapun jika diqiyaskan dengan penelitian antara anak kandung dan anak angkat yang sama-sama laki-laki di dalam keadilan terkandung makna perimbangan atau keadaan seimbang dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk dan cara apapun. Keadilan memiliki sifat haruslah memperhatikan hak-hak pribadi atau golongan dengan cara memberikan hak itu kepada yang berhak. Sehingga dalam penerapan hukum yang berlandaskan pada keadilan, seorang hakim tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi juga tidak merugikan pihak lainnya. Melihat dari kasus tersebut, dan pengqiyasan dengan kewarisan bilateral, bahwa seharusnya perlu adanya kesetaraan dalam pembagian waris tersebut, tidak melihat status anak kandung dan anak angkat, tetapi melihat dari sudut yang berbeda yakni jasa yang anak angkat lakukan selama ini.

Hukum yang berasal dari Allah SWT. Berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan kedua pihak yang bersangkutan. Maka kedua pihak yang

tadinya bermusuhan itu harus di perlakukan dengan adil dan bijaksana, sehingga tidak akan terjadi lagi permusuhan di masa yang akan datang dan Allah juga memerintahkan agar mereka pihak yang bersengketa tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka.

Demikian apa yang dilakukan penyimbang dalam penetapan sengketa waris yang pernah terjadi memberikan pelajaran bahwa seharusnya ketika sudah di percayakan dan di serahkan sepenuhnya untuk menjadi *Tahkim/Hakam* dalam menyelesaikan masalah, terutama masalah waris harus memperhatikan dan melihat dengan jeli kasus tersebut, sehingga pertimbangan menghasilkan penetapan yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak bukan hanya salah satu pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Dasar Penetapan Penyimbang tentang sengketa waris di Desa Rajabasa Lama adalah berdasarkan pada azas kekerabatan dan kekeluargaan.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Lama kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, penyimbang membagi di antara kedua belah pihak berbeda dan kurang sesuai dengan Hukum Islam, karena sebagaimana *Tahkim/Hakam* dalam Islam memiliki beberapa kriteria yang sudah di jelaskan dalam menyelesaikan sengketa, salah satunya ialah berlaku adil. Dalam kewarisan Islam dan adat pun di jelaskan tentang asas-asas keadilan. Sebagaimana jika diqiyaskan dengan kewarisan bilateral yang di gagas oleh Hazairin, penetapan sengketa waris tersebut dapat menggunakan konsep keadilan yakni pembagian sama rata, yang dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan sesuai dengan jasa yang di lakukan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat atau keluarga sebaiknya memusyawarahkan terlebih dahulu dalam menentukan ahli warisnya, agar tidak ada kesalahpahaman dan terjadi sengketa dengan anggota kerabat yang lain. Dalam pembagiannya pun sebaiknya menggunakan hukum Islam, karena mayoritas masyarakat Lampung beragama Islam. Selain itu juga, hukum Islam telah mengatur dengan adil dan terperinci mengenai hukum waris.
2. Untuk penyimbang sebaiknya tetap dipertahankan kedudukannya sebagai perangkat adat di desa, karena dengan adanya penyimbang, masalah adat yang terjadi di masyarakat bisa di atasi melalui musyawarah. Adapun dalam penyelesaian sengketa waris yang jarang terjadi, sebaiknya penyimbang dalam memberikan keputusan-keputusan harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan dari hukum Islam selain dari hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian ,Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Al-‘Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. *Tafsir Al-Munir : Marah Labid*. Terj. Bahrun Abu Bakar dkk. Jilid 6. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2016.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. edisi revisi. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan: Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2003.
- Dahlan dan Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul: Latarbelakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*. Edisi Ke-2. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro. 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta : Balai Pustaka. 2002.
- Dwi Poespasari, Ellyne. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat diIndonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana. 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Cet. VII. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- . *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: ALUMNI. 1992.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta : Pustaka Panjimas. Terj. Juz 5. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Peneltian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Muhammad, Bushar. Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. 2006.**
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. cet ke-7. Jakarta:Ghalia Indonesia. 2011.

- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. cetakan ke X. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali. 2011.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cet.ke-1. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2000.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana. 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- S. Nasution. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1999.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Rhineka Cipta. 2002.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. cetakan ke XIV. Jakarta: Gunung Agung. 1995.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press. 2016.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alteratif penyelesaian sengketa.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

**JURNAL:**

Kusnadi. “Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam”. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10/No.2/2017.

Ibrahim Siregar, “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia : Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam”. *Jurnal Miqot*. Vol. XXXVI/No.1/2012.

Irfan, “Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqoq) Dalam Peradilan Agama”. *Jurnal Edutech*. Vol.4/No.1/2018.

**SKRIPSI dan TESIS:**

Novasella Sakinah. “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Poligami (Studi Akta Perdamaian Notaris Mediator Nomor 40 Tgl 23 Juni 2011)”. *Tesis Universitas Sumatera Utara*. 2015.

Framita Utami. “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan”. *Fakultas Hukum*. Tesis USU. 2016.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B- 966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 Oktober 2018

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
  2. Elfa Murdiana, M.Hum.
- di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DESTIYANA  
NPM : 1502030064  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)  
Judul : PERAN PENYIMBANG/TETUA ADAT DALAM SENGKETA WARIS PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DAN TINJAUANNYA DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
**Husnul Patarib, Ph.D.**  
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-718/In.28.2/D/PP.00.9/7/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Pra Survey**

12 Juli 2019

Kepada Yth.  
Tokoh Adat Desa Rajabasa Lama  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)  
Judul : PERAN PENYEIMBANG/TETUA ADAT DALAM SENGKETA WARIS PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUAN DAN TINJAUANNYA DALAM HUKUM ISLAM ( Studi Kasus Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dekan

**Husnur Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004



10/4/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1249/In.28/D.1/TL.00/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA RAJABASA LAMA  
KECAMATAN LABUHAN RATU  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1248/In.28/D.1/TL.01/10/2019, tanggal 04 Oktober 2019 atas nama saudara:


Nama : **DESTIYANA**  
NPM : 1502030064  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN SENGGKETA WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI KASUS DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Oktober 2019  
Wakil Dekan,

  
**Siti Zulaikha S. Ag, MHA**  
NIP 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN LABUHAN RATU  
DESA RAJABASA LAMA**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 407/1001/Ket.1/RBLX/2019

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAHYA NURI

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama : DESTIYANA

NPM : 1502030064

Jurusan / Fakultas : Ahwal Al Syakhsyiah/ Syariah

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur terhitung dari Tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 dalam rangka menyelesaikan Skripsi yang bersangkutan dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur”.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Rajabasa Lama, Oktober 2019  
Kepala Desa Rajabasa Lama  
DESA  
RAJABASA LAMA  
**YAHYA NURI**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1072/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DESTIYANA  
NPM : 1502030064  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030064.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2019  
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## **OUTLINE**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN SENGKETA WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Penyelesaian Sengketa Waris
  1. Pengertian Penyelesaian Sengketa
  2. Dasar Hukum
  3. Wewenang Penyelesaian Sengketa Waris
    - a. Penyelesaian Sengketa Waris Islam
    - b. Penyelesaian Sengketa Waris Adat

- B. Konsep Kewarisan Bilateral
  - 1. Pengertian Kewarisan Bilateral
  - 2. Kewarisan Bilateral Menurut Hazairin
- C. Konsep Hukum Waris Adat
  - 1. Pengertian Hukum Waris Adat
  - 2. Sistem Pewarisan Adat
  - 3. Asas-Asas Hukum Waris Adat

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengambilan Sampel
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Rajabasa Lama
- B. Latarbelakang Penyimbang desa Rajabasa Lama
- C. Dasar Penetapan Penyimbang tentang Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Lama
- D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

157-8-2019

Metro, 30 Juli 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Destivana**  
NPM. 1502030064


Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN SENGKETA WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

#### **A. Wawancara (*interview*)**

1. Wawancara kepada Tokoh Adat/Penyimbang di Desa Rajabasa Lama
  - a. Bagaimana Peran Penyimbang dalam Sengketa Waris?
  - b. Bagaimana Pembagian Waris dalam Adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Lama?
  - c. Apakah Pernah Ada Kasus Sengketa Waris Dalam Adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Lama?
  - d. Bagaimana Penyelesaian Penetapan Sengketa Waris Oleh Penyimbang?
  - e. Apa yang Menjadi Dasar Penetapan Sengketa Waris tersebut di Desa Rajabasa Lama?

#### **B. Dokumentasi**

1. Profil Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur

Metro, September 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Destivana**  
NPM. 1502030064


Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: isainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18/2019 maret	✓	<p>Coba telah kembali fokus masalah Anda yang ingin meninjaunya Berdasarkan Hukum Islam → Sebab H-waris di Indonesia Ada 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Islam</li> <li>→ Adat</li> <li>→ BW</li> </ul> <p>Maka jika Anda menganalisis H-waris Adat dg tinjauan Hukum Islam jelas berbeda.</p> <p>↓</p> <p>Maka coba Anda kaitkan Prinsip → pewarisan di Indo / dalam waris adat Lampung</p> <p>↓</p> <p>Analisis putusan tetua Adat dlm Sengketa waris masyarakat Adat Lampung Depadun desa --- Perspektif ?</p>	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Destiyana                      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakshiyah  
 NPM : 1502030064                      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/ 2019 Maret	C	<p>Caran Anas Koron                      Kembali persepelnya                      yang lagi Anas                      Korgan Jln feulhe                      Anas</p> <p>                     Analisis                      Puhung dhuang                      Anas                      Analisis                      Prinsipu L. Anas                      W. Anas</p> <p>Jangan bentukan                      2 pautarisme Anas                      yang sama di dalam                      dan Menjadikan                      Anas Koron Anas</p>	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
 NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
 NPM.1502030064



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2 / 2019 / APRIL	✓	<p>- Cara penulisan - teori dan LBM - pada Matrik Surat Luas → persingkat Mamun Jelas</p> <p>- 1 paragraf matrik 5 Matrik</p> <p style="text-align: center;">↓ Perbaikan</p> <p>- langsung Ajukan RAB II &amp; III</p>	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana. M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

  
Destiyana  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11 April 2019	✓	<p>- LBM Anas Maeng Sangat Berbelit 41 Max 4 Halaman Saja y</p> <p>Menyuarakan LBM</p> <p>- Kurangnya Teori</p> <p>a. Teori Kepuasan dlm Hukum waris adat</p> <p>b. Sistem Kepuasan Menurut Hk Adat</p> <p>c. penyelesaian sengketa Waris Adat</p> <p>d. Azas &amp; prinsip keadilan dalam pemberian Hk Adat</p>	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana. M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

Destiyana  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47206; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11 April 2019	✓	penjelasan the jenis penalaran dan sifat penelitian yg Anda gunakan dalam implementasi Islam. Muncul → clare Penjelasan gambar dan fals alu And you	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana. M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0728) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metro Univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro Univ.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/2019 April	✓	Ada BAB 1st III Lanjutan PD pasal I	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 9-5-19	-	Pahami dunia apa yang menjadi permasalahan mencunt and!  Pahami persoalan yang akan diteliti filas	Hj.  Hj.

Dosen Pembimbing I

  
**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

  
**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 22-05-19	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran ulil amri</li> <li>dan kewarisan</li> <li>pada kehidupan</li> <li>- waris dan</li> <li>hukum waris</li> <li>- hukum adat dan</li> <li>kewarisan</li> <li>dan konsep teori</li> <li>waris di atas dan</li> <li>yang telah</li> <li>panjang</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Hj</p> <p style="text-align: center;">Hj</p>

Dosen Pembimbing I

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 21-6-2019	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan' sesuai' catatan dr' dlm' -</li> <li>- pengubahan sumber</li> <li>- deskripsi</li> <li>- penulis nama</li> <li>- tempat</li> <li>- nama daerah</li> <li>- penggunaan sumber</li> <li>- definisi penulis</li> <li>- deskripsi</li> </ul>	Hy.

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 04 - Juli 2019	✓	lengkap proposal anda. urutlah halaman & susun lagi, menjadi 25 halaman	hy

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 10-7-19	~	Ace proposal untuk di ajukan ke seminar	Hj

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ialnmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6/2019 Agustus	u	Acc Outline	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana. M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/2019 Agust	✓	Ada Pembahasan Rombos' 5/8 III	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana. M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2019 Agst	✓	Ada APD untuk penulisan BAB IV	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana. M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana                      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030064                      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 14-8-2019	✓	Revisi outline Cajinath pros berikutnya	<i>Ly</i>

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ialnmetro@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jelasa / 20-8-19	✓	Perbaiki: tentang bagaimana penjelasan ayat: mustahab / arbab muzul / pendapat pakar penyambit sumber data harus jelas penjelasan definisi harus melistrik pengutipan harus harus dijelaskan teori siapa yang diambil	hy hy hy

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

  
**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Irlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 6-9-19	✓	<p>babab yang baru berubah pada footnote dan pengantar materi yang terdapat pada di perluat dengan pendapat lain dan pengantar peneliti, meski masih dalam bab II</p> <p>leata dalam juga dijelaskan di awal bab II</p>	<p>hy</p> <p>hy</p>

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805501994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana  
 NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 12-9-19	✓	Di perbaiki sepslany semua catatan dan berhas	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
 NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana                      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
 NPM : 1502030064                      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 1-10-19	-	Perbaiki kegunaan penulisan di atas (kepisah)  Ace bab 1 - III lanjut proses berikut 2. konsultasi ke ke pembimbing II	hy  hy

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
 NPM. 1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana                      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030064                      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	kamis/ 29-10-19	~	Revisi APD Lanjutan	hy

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/ 2019 /10	✓	<p>- Data yang tak terkait dg Fokus kajian. Bauran tak perlu and Masns</p> <p>- Analisis And Bm. Memunculkan pembahasan yang mengkolaborasi antara data primer dg data sekunder.</p> <p>↓</p> <p>dlm pembahasan And hanya Memuncull hasil wawancara tanpa Analisa akademik.</p> <p>↓</p> <p>Pertajam pembahaan And → gunakan teori dg Ac44 Bedah Analisis And</p>	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana. M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/2019 /10	✓	Kajian Al-m tinggawan Hukum Islam Bin Muncud Secara Falsafi the Apa yang menjadi dasar Filosofis the - Masalah Waris Al-m Ulu Jalan South Jng Masalah & Ulu Penelitian And	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana. M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

  
**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana                      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
NPM : 1502030064                      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2019 Nov	~	Ada Bab 1 - kangjube BAB 1	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana. M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana                      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
NPM : 1502030064                      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14 / 2019 11	c	- Jawaban dan simpul Anda kalaupun mungkin ↓ Simpulnya juga. D. Annelis  - Pertanyaan	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana. M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18/2019 11	2	Ada BAB 5 Langsung pd sub 1	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana                      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030064                      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 20-11-19	L	<p>Unggahani sub bab di bab IV</p> <p>Dada Capung harus melalui semua prodypt infomasi kulu &amp; rama megal pengaba 2y bersifat akus daga megal kaku sena prodypt</p>	<p>hy</p> <p>hy</p>

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana  
 NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 28-11-19	✓	Agar ds baww bebas lana untuk bahan pengeceha	hj

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
 NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana                      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030064                      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 27-11-19	~	Perbaikan alur berpikir sesuai hasil konsultasi, agar pembacaan anda runtut	hy

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 2-12-19	✓	kephrayi' berhas dan ayuh kembali untuk koreksi keseluruhan dan membaca Al-Qur'an	hy

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM.1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana  
NPM : 1502030064

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 6-12-19	-	Perubahan skripsi kepada siya siya harus jelas  kata pengantar harus diperbaiki  menambah Al-Qur'an kembali	hy.  hy.  hy.

Dosen Pembimbing I.

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM. 1502030064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47236, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Destiyana                      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
NPM : 1502030064                      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 9-12-19	✓	Ace untuk diayikan dalam sidang musyawarah	by

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ysb,

**Destiyana**  
NPM. 1502030064



Dokumentasi Foto Bersama Tim Penguji Pasca Sidang Munaqosah



Dokumentasi Pelaksanaan Sidang Munaqosah



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Ahmad Ruli Irawan, Sekretaris Desa Rajabasa Lama.



Dokumentasi Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rajabasa Lama.




Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Tantawi (Suttan Kucei), Penimbang Adat Desa Rajabasa Lama.



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Muhibat (Suttan Yang Agung), Penimbang Adat Desa Rajabasa Lama.



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Ahmad Munzir (Pengiran Rajo Tihang),  
Penyimbang Adat Desa Rajabasa Lama.



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Muzakir (Pengiran Rajo Adat),  
Penyimbang Adat Desa Rajabasa Lama.



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Romli (Pengiran Rajo Aslei),  
Penyimbang Adat Desa Rajabasa Lama.



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Ahmad Nurfiah (Pengiran Sirah),  
Penyimbang Adat Desa Rajabasa Lama.

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Destiyana, merupakan putri ketiga dari bapak Helmi (Alm) dan Ibu Masnun. Lahir di Desa Rajabasa Lama pada tanggal 04 Desember 1996. Peneliti lahir dan di besarkan di Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, sekarang tinggal sementara di 15 A Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 1 Rajabasa Lama pada tahun 2009, selanjutnya SMP PGRI 2 Labuhan Ratu pada tahun 2012, dilanjutkan SMA Teladan Wayjepara pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro melalui seleksi penerimaan mahasiswi UM-PTKIN.